MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 30/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika yang selanjutnya disebut Balitjestro adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian dan pengembangan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura.

(2) Balitjestro dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balitjestro mempunyai tugas melaksanakan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balitjestro menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika;

b. pelaksanaan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan tanaman jeruk dan buah subtropika;

c. pelaksanaan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman jeruk dan buah subtropika;

d. pelaksanaan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman jeruk dan buah subtropika;

e. pelaksanaan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman jeruk dan buah subtropika;

f. pelaksanaan penelitian penanganan hasil tanaman jeruk dan buah subtropika;

g. pemberian pelayanan teknis penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika;

h. penyiapan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika;

i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan Balitjestro.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Balitjestro terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Balitjestro adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

(2) Seksi Pelayanan Teknis dan Jasa Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan serta pelayanan sarana teknis penelitian dan penyiapan bahan kerja sama, informasi dan dokumentasi serta penyeberluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tanaman jeruk dan buah subtropika.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:

a. melakukan penelitian genetika, pemuliaan, perbenihan tanaman jeruk dan buah subtropika;

b. melakukan penelitian eksplorasi, konservasi, karakterisasi dan pemanfaatan plasma nutfah tanaman jeruk dan buah subtropika;

c. melakukan penelitian agronomi, morfologi, fisiologi, ekologi, entomologi dan fitopatologi tanaman jeruk dan buah subtropika;

d. melakukan penelitian komponen teknologi sistem dan usaha agribisnis tanaman jeruk dan buah subtropika;

e. melakukan penelitian penanganan hasil tanaman jeruk dan buah subtropika;

f. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada Balitjestro, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitjestro wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitjestro bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan Balitjestro wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

LOKASI

Pasal 18

Balitjestro berlokasi di Tlekung, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Balitjestro dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan Tlekung, Punten, Kliran, dan Banaran di Kota Batu, serta Banjarsari di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

(2) Dalam melaksanakan tugas Balitjestro menggunakan kebun percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau kebun percobaan lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 30/Permnetan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALITJESTRO

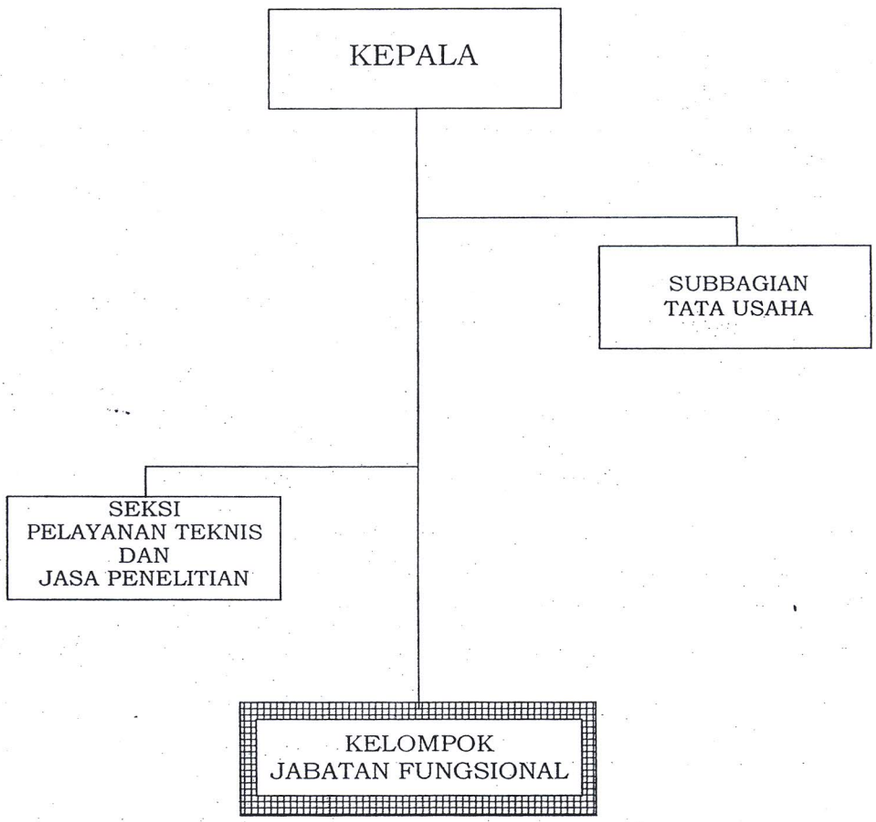

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO